BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Jalan Kupang RT. 01, Belimbing Raya, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

Tanjung, 20 Maret 2020

Nomor : P-010/K.Bawaslu.KS-08/PM.00.02/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 6 (enam) berkas
Hal : **Rekomendasi Perbaikan Hasil Seleksi Calon PPS diduga Anggota Partai Politik**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tabalong
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Keputusan KPU RI Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 66/PP.06-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Pengawasan

1. Berdasarkan pengawasan dengan mencermati pengumuman KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 105/PP.04.2-Pu/6309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dan Surat Dinas KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 109/PP.04.02-SD/6309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Jawaban Atas Surat Bawaslu Kabupaten Tabalong Nomor : P.008/K.Bawaslu.KS-08/PM.00.02/III/2020 terdapat ketidaksesuaian, sebagai berikut:

   a. Berdasarkan Lampiran XII Pengumuman KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 105/PP.04.2-Pu/6309/KPU-Kab/III/2020 terkait hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Banua Lawas, tercantum calon PPS terpilih, sebagai berikut:

NOMOR TES	NAMA	DESA	RANKING
962	ITAR	BANGKILING	1
1040	FITRI MAYA SARI	BUNGIN	2

   Sementara berdasarkan Lampiran II Surat KPU Kabupaten Tabalong Nomor: 109/PP.04.02-SD/6309/KPU-Kab/III/2020 terkait hasil tindak lanjut calon anggota PPS diduga anggota Partai Politik disebutkan calon anggota PPS Desa Bangkiling atas nama ITAR dengan status Sipol MS (memenuhi syarat) pada Partai Hanura dan calon anggota PPS Desa Bungin atas nama FITRI MAYA SARI dengan status Sipol 6 pada Partai Perindo dan keduanya diterangkan tidak masuk 6 besar calon anggota PPS;

   b. Berdasarkan Lampiran VI Pengumuman KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 105/PP.04.2-Pu/6309/KPU-Kab/III/2020 terkait hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tanta, tercantum calon PPS terpilih, sebagai berikut:

NOMOR TES	NAMA	DESA	RANKING
507	DUPRAN	WALANGKIR	2

   Sementara berdasarkan Lampiran II Surat KPU Kabupaten Tabalong Nomor: 109/PP.04.02-SD/6309/KPU-Kab/III/2020 terkait hasil tindak lanjut calon anggota PPS diduga anggota Partai Politik disebutkan calon anggota PPS Desa Walangkir atas nama DUPRAN dengan status Sipol TMS 7 pada Partai Perindo diterangkan tidak masuk 6 besar.

   c. Berdasarkan Lampiran XII Pengumuman KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 105/PP.04.2-Pu/6309/KPU-Kab/III/2020 terkait hasil seleksi PPS Kecamatan Banua Lawas, tercantum calon anggota PPS Desa Sungai Durian terpilih atas nama BUDIANOR dengan Nomor Tes 971 sebagai rangking 1.

   Sementara berdasarkan Lampiran I Surat KPU Kabupaten Tabalong Nomor: 109/PP.04.02-SD/6309/KPU-Kab/III/2020 terkait hasil tindaklanjut calon anggota PPS diduga anggota Partai Politik masuk 6 besar, disebutkan calon anggota PPS Desa Sungai Durian atas nama Budianor dengan Nomor Tes 9171 (971) dan status Sipol tidak memenuhi syarat dengan kode angka 6 (potensi keanggotaan ganda) pada Partai Perindo.

2. Berdasarkan pengawasan dengan mencermati Lampiran VIII Pengumuman KPU Kabupaten Tabalong Nomor: 105/PP.04.2-Pu/6309/KPU-Kab/III/2020 terkait hasil seleksi PPS Kecamatan Kelua, tercantum nama M. Nawaz Sharif dengan Nomor Tes 751 sebagai calon anggota PPS Desa Pudak Setegal terpilih rangking 1.
   Sementara berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan terhadap Lembar Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tabalong untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) tercantum nama M. NAWAZ SHARIF diterangkan MS (memenuhi syarat) dengan Nomor Kartu Tanda Anggota *6309022006190191000l,* alamat Jalan A. Yani, Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua. Sebelumnya, KPU Kabupaten Tabalong pernah direkomendasikan untuk melakukan penelitian kembali terhadap jejak rekam M. NAWAZ SHARIF, sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Tabalong Nomor: P-006/K.Bawaslu.KS-08/PM.00.02/II/2020 Hal Calon PPK diduga Anggota Partai Politik, tanggal 2 Pebruari 2020.

C. REKOMENDASI PERBAIKAN

1. Berdasarkan hasil pengawasan poin 1 (satu) huruf a, KPU Kabupaten Tabalong khususnya unit kerja membidangi Sumber Daya Manusia agar melakukan penyesuaian terhadap Lampiran XII Pengumuman KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 105/PP.04.2-Pu/6309/KPU-Kab/III/2020 terkait hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Banua Lawas, sebagaimana Lampiran II Surat KPU Kabupaten Tabalong Nomor: 109/PP.04.02-SD/6309/KPU-Kab/III/2020 terkait hasil tindak lanjut calon anggota PPS diduga anggota Partai Politik disebutkan bahwa calon anggota PPS Desa Bangkiling atas nama ITAR dengan status Sipol MS (memenuhi syarat) pada Partai Hanura dan calon anggota PPS Desa Bungin atas nama FITRI MAYA SARI dengan status Sipol dengan kode angka 6 (keanggotaan ganda) pada Partai Perindo dan keduanya diterangkan tidak masuk 6 besar calon anggota PPS;

2. Berdasarkan hasil pengawasan poin 1 (satu) huruf b, KPU Kabupaten Tabalong khususnya unit kerja membidangi Sumber Daya Manusia agar memastikan Lampiran VI Pengumuman KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 105/PP.04.2-Pu/6309/KPU-Kab/III/2020 terkait hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tanta menyesuaikan atau sebaliknya dengan Lampiran II Surat KPU Kabupaten Tabalong Nomor: 109/PP.04.02-SD/6309/KPU-Kab/III/2020 terkait hasil tindak lanjut calon anggota PPS diduga anggota Partai Politik yang menyebutkan calon anggota PPS Desa Bangkiling atas nama DUPRAN dengan status Sipol TMS 7 pada Partai Perindo diterangkan tidak masuk 6 besar.

3. Terkait calon anggota PPS terpilih dengan status Sipol tidak memenuhi syarat dengan kode angka 6 ***(Potensi Kegandaan antar Partai)*** sebagaimana Surat KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 109/PP.04.02-SD/6309/KPU-Kab/III/2020, yakni:

Nomor Tes	Nama	Desa	Kecamatan	Peringkat
971	Budianor	Sungai Durian	Banua Lawas	1
596	Fitri Maya Sari	Bungin	Banua Lawas	2
837	Nor Hidayah	Murung Karangan	Muara Harus	2

KPU Tabalong perlu memastikan dengan melakukan pemeriksaan dokumen Formulir LAMPIRAN 2 MODEL.BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

H I R S A N

Tembusan Yth.:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan,*
2. *Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan,*
3. *Arsip*

1. Lampiran XII (10S)
2. Surat KPU 109
3. Lampiran VI (10S)
4. Lampiran VIII (10S)
5. BA VERPAK PDIP
6. SURAT 006 PPK PARPOL.